

**URGENSI PENGATURAN BATAS WAKTU PENGULANGAN TINDAK
PIDANA KORUPSI (*RECIDIVE*) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
KUALITAS PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Hukum
Dengan Kekhususan
HUKUM PIDANA



Oleh :

NATASYA AUREL VALENTINA
2018 – 20 – 112

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

URGENSI PENGATURAN BATAS WAKTU PENGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (*RECIDIVE*) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Hukum
Dengan Kekhususan
HUKUM PIDANA

Oleh :
NATASYA AUREL VALENTINA
2018 - 20 - 112

Kudus, 26 Februari 2022

Disetujui :

Pembimbing I,



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.
NIDN. 0613046101

Pembimbing II,



Henny Susilowati, S.H., M.H.
NIDN. 0604127001

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muria Kudus



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Natasya Aurel Valentina
NIM : 2018 – 20 – 112
Alamat : Jl. HS. Maschuri Ngetuk Ngembalrejo, Kecamatan Bae,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59322
Judul Skripsi : Urgensi Pengaturan Batas Waktu Pengulangan Tindak Pidana
Korupsi (*Recidive*) Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas
Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 26 Februari 2022
Yang membuat pernyataan,



Natasya Aurel Valentina

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Sabar, satu per satu”

– Marchella FP –

“Jangan bersedih! karena Allah mengirimkan harapan disaat – saat paling putus asa. Jangan lupa, hujan paling lebat keluar dari awan tergelap.”

– Jalaluddin Rumi –

Kupersembahkan untuk :

1. Orangtua Tercinta Papa Wawan Kristiyanto dan Mama Naning Andriyani
2. Adikku Tersayang Dimas Akbar Sawung Nagoro
3. Keluarga Besar Soekarno dan Moh. Djumadi
4. Sahabat terbaikku Diah Ummul Nafisa
5. Tim Debat Fakultas Hukum UMK
6. BEM Fakultas Hukum UMK
7. Fakultas Hukum UMK
8. Almamaterku Universitas Muria Kudus
9. Serta Bangsa dan Negaraku Indonesia

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Urgensi Pengaturan Batas Waktu Pengulangan Tindak Pidana Korupsi (Recidive) Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia*.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Sarjana Strata Satu (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sejak persiapan hingga penulisan skripsi ini.
3. Ibu Henny Susilowati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Bapak Dwiwana Achmad Hartanto, S.H.,S.HI.,M.H selaku Dosen Penguji dan Plt. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UMK yang senantiasa memberikan informasi terkait penyusunan skripsi dan memberikan arahan untuk melengkapi skripsi dengan baik.

5. Ibu Lidya Christina Wardani, S.H., M.H., M.Kn selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan untuk melengkapi skripsi dengan baik.
6. Ibu Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan do'a, semangat, dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UMK yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan serta bantuan dan arahan kepada penulis selama menempuh studi.
8. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum UMK yang telah membantu penulis dalam hal menyelesaikan tahap administrasi hingga tahap akhir penulisan skripsi ini.
9. Orangtua tersayang Papa Wawan Kristiyanto dan Mama Naning Andriyani yang selalu memberikan do'a, perhatian dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Adik tersayang Dimas Akbar Sawung Nagoro yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Keluarga Besar Soekarno dan Moch. Djumadi yang memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.
12. Sahabat terbaik Diah Ummul Nafisa dan Sahabat dekat Miftahul Janah (MJ) serta seluruh sahabat dan teman baik penulis lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang selalu memberikan dukungan dan menemani penulis selama penyusunan skripsi.

13. Teman – teman BEM Fakultas Hukum UMK periode 2019/2020 dan BEM Fakultas Hukum UMK periode 2021.

14. Mentor Debat Penulis Izzudin Arsalan yang senantiasa membagikan ilmu dan Tim Debat Fakultas Hukum UMK yang memberikan semangat kepada penulis.


15. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya

Kudus, 26 Februari 2022

Natasya Aurel Valentina



ABSTRAK

Penelitian berjudul “URGENSI PENGATURAN BATAS WAKTU PENGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (*RECIDIVE*) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan batas waktu pengulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya kasus MT dan SW yang merupakan residivis korupsi di Indonesia yang tidak dijatuhi pidana pemberat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) UU No 31/1999 jo UU No 20/2001 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, didukung dengan metode pendekatan peraturan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Selain itu, penelitian ini mengumpulkan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis perspektif. Sehingga, diperoleh hasil pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang sistematis dan ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum dan batasan delik korupsi sehingga, melahirkan urgensi pengaturan batas waktu pengulangan tindak pidana dalam rumusan Pasal 2 ayat (2). Dengan demikian, peneliti memperoleh suatu rekomendasi yang ditujukan kepada pembuat undang – undang untuk melakukan pembaharuan dalam UU No 31/1999 jo UU No 20/2001 untuk mengatur secara jelas batas waktu pengulangan tindak pidana korupsi, memperluas cakupan delik yang dapat dijatuhi pidana pemberat, serta mempertegas penindakan terhadap residivis korupsi agar dijatuhi pidana mati merujuk pada hasil perbandingan hukum yang dilakukan peneliti

Kata kunci : Batas Waktu, *Recidive*, Tindak Pidana Korupsi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Perumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1. Kegunaan Teoritis	Error! Bookmark not defined.
2. Kegunaan Praktis.....	Error! Bookmark not defined.
E. Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	Error! Bookmark not defined.
B. Pengulangan Tindak Pidana (<i>Recidive</i>) Menurut KUHP dan RKUHPError! Bookmark not c	Error! Bookmark not defined.
C. Batas Waktu Pengulangan Tindak Pidana ..	Error! Bookmark not defined.
D. Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Malaysia	Error! Bookmark not defined.
E. Upaya Pemberantasan Korupsi	Error! Bookmark not defined.
F. Teori Pidanaan.....	Error! Bookmark not defined.

BAB III METODE PENELITIANError! Bookmark not defined.

- A. Metode Pendekatan**Error! Bookmark not defined.**
- B. Spesifikasi Penelitian**Error! Bookmark not defined.**
- C. Metode Pengumpulan Data**Error! Bookmark not defined.**
- D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....**Error! Bookmark not defined.**
- E. Metode Analisis Data.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....Error! Bookmark not defined.

- A. Urgensi Pengaturan Batas Waktu Pengulangan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum di Indonesia**Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Pengaturan Batas Waktu Pengulangan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No 30/1999 jo UU No 20/2001 dengan KUHPE**Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Perbandingan Pengaturan Batas Waktu Pengulangan Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak pidana Khusus Lainnya**Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Pengaturan Batas Waktu Pengulangan Tindak Pidana Korupsi Menurut Konsep RKUHP Edisi September 2019**Error! Bookmark not defined.**
- B. Konsep Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengulangan (*Recidivist*) Korupsi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pemberantasan Korupsi.**Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Penerapan Sanksi Pidana Mati Sebagai Pidana Pemberat Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Konsep Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Pidana Pemberat Pengulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**Error! Bookmark not defined.**

3. Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Pengulangan Tindak Pidana

(*Residivis*) Korupsi di Malaysia.....**Error! Bookmark not defined.**

4. Upaya Peningkatan Kualitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP.....**Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA**Error! Bookmark not defined.**

LAMPIRAN.....**Error! Bookmark not defined.**

